



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

Tinas, Laki-laki, lahir di Pa' Betung, tanggal 10 November 1973, agama Kristen, Tempat tinggal di desa Respen Tubu, RT 4, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Yohana Matius, Perempuan, lahir di Liang Biadung, tanggal 15 November 1976, agama Kristen, Tempat tinggal di desa Respen Tubu, RT 4, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 7 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 November 2023 dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 anak Para Pemohon atas nama Sylva CV mempunyai pacar yang bernama Sopian, dan anak Para Pemohon menyampaikan hal ini ke Para Pemohon. Para Pemohon memberi pengertian pencerahan kepada anak Para pemohon tentang masa depan termasuk pacarnya.
2. Melihat perkembangan perkenalan mereka, dan juga hal ini diketahui pihak keluarga laki-laki dan mereka juga memberi pencerahan kepada mereka dua seperti yang Para pemohon sampaikan kepada anak Para pemohon dan Sopian pacar anak Para Pemohon.
3. Setelah melihat perkembangan perkenalan dan hubungan mereka semakin serius maka dengan kesepakatan pembicaraan Para Pemohon dengan Istri Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon, kiranya untuk menjaga

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dan kewibawaan keluarga berdiskusi dengan pihak laki-laki tentang hubungan kedua anak kami.

4. Setelah kami mengadakan pembinaan/pertemuan di sepakati tunggu anak Para pemohon menyelesaikan SMA baru di adakan pertunangan.
5. Setelah anak Para Pemohon selesai SMA pada april 2023, maka kami mengajak pertemuan keluarga kembali mengingat hubungan mereka semakin serius.
6. Dengan kesepakatan keluarga maka Acara Pertunangan dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2023.
7. Setelah diadakan pertunangan anak Para Pemohon menyampaikan kepada Pemohon sebagai Bapak, dan Ibunya kalau mereka berdua ingin segera menikah dalam waktu yang dekat. Dalam hal ini Pemohon menyampaikan maksud ini kepada anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon bahwa yang menjadi persoalan kita adalah batas usia untuk mengadakan pernikahan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang di syaratkan oleh aturan/UU.
8. Dan setelah Para Pemohon melihat perkembangan atau kemajuan masa Pertunangan ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan keluarga Para Pemohon, yaitu:
 - 1) Hamil diluar nikah;
 - 2) Menjaga keberadaan sosial di mana kami tinggal;
 - 3) Mengingat hal-hal terbaik untuk anak Para Pemohon dan Calon menantu Para Pemohon;
 - 4) Menghadapi persepsi Masyarakat dan Gereja tentang hubungan antara anak Para Pemohon dan Calon Menantu Para Pemohon;
9. Dengan penjelasan dan latar belakang yang di ceritakan/diterangkan diatas ini, maka Para Pemohon mengadakan Pertemuan dengan Keluarga Para Pemohon dan Orang tua Calon Menantu, Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Pernikahan (Ijin Pernikahan Kepada Pengadilan Negeri Malinau dan Keluarga melakukan kesepakatan atau persetujuan untuk hal tersebut diatas.

Dengan demikian Para Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Negeri Malinau kiranya ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin Kepada Anak Para Pemohon yang bernama Sylva Christine Victoria dan Calon Menantu Para Pemohon yang bernama Sopian untuk melangsungkan Pernikahan.

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini Kepada Para Pemohon atau apabila Pengadilan berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 6406071011730002 atas nama Tinas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 6406075511760001 atas nama Yohana Matius;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 6406076104050003 atas nama Sylva Christine Victoria;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 6406081509990001 atas nama Sopian;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6406071012070051 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6502080811230001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia antara Tinas Balang, S.H., dengan Yohana Matius, A.Md;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 6406-LT-05092011-0007;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Dharma Bakti Malinau atas nama Sylva Christine Victoria;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Malinau atas nama Sopian;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kesehatan Catin nomor 001/XI/2023;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Hasil Nilai Pemeriksaan Laboratorium atas nama Sylva;
13. Bukti P-13 : Surat asli Surat Pernyataan atas nama Tinas dan Yohana Matius;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Yargeliati, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II merupakan kakak dari Saksi, namun Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Sylva Christine Victoria;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sylva Christine Victoria dan Gilbert Steven Putra;
- Bahwa Anak saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
- Bahwa Anak merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
- Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
- Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak dengan saudara Sopian saling mengenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tidak memiliki sakit bawaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan saudara Sopian ingin segera menikah karena Anak tidak ingin melanjutkan pendidikan dengan berkuliah dan ingin menikah saja;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sebenarnya kenapa Anak dan saudara Sopian ingin menikah dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan kedua orang tua Anak menyetuainya;
 - Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga saudara Sopian sudah saling bertemu dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa Anak dan saudara Sopian sudah melaksanakan proses lamaran beberapa bulan lalu;
 - Bahwa rencananya setelah menikah, keduanya akan tinggal di kediaman orang tua dari Anak;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal saudara Sopian dan baru mengenalnya saat pertemuan keluarga;
2. Matus Lasung, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II merupakan kakak dari Saksi, namun Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Sylva Christine Victoria;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sylva Christine Victoria dan Gilbert Steven Putra;
 - Bahwa Anak saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
 - Bahwa Anak merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
 - Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
 - Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak dengan saudara Sopian saling mengenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tidak memiliki sakit bawaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan saudara Sopian ingin segera menikah karena Anak tidak ingin melanjutkan pendidikan dengan berkuliah dan ingin menikah saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sebenarnya kenapa Anak dan saudara Sopian ingin menikah dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan kedua orang tua Anak menyetujuinya;
- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga saudara Sopian sudah saling bertemu dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian sudah melaksanakan proses lamaran beberapa bulan lalu;
- Bahwa rencananya setelah menikah, keduanya akan tinggal di kediaman orang tua dari Anak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal saudara Sopian dan baru mengenalnya saat pertemuan keluarga;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah didengar juga di persidangan keterangan dari Anak, saudara Sopian, Para Pemohon, dan orang tua saudara Sopian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak bernama lengkap Sylva Christine Victoria;
 - Bahwa Anak mengerti dan memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ini yang terkait dengan dispensasi kawin antara Anak dan saudara Sopian;
 - Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa Anak saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
 - Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
 - Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
 - Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
 - Bahwa Anak berkenalan dengan saudara Sopian dari sosial media Facebook pada awal tahun 2022;
 - Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
 - Bahwa Anak masih ingin melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Administrasi Bisnis tetapi belum sekarang;
 - Bahwa Anak mempunyai usaha kecil-kecilan dengan menjual manik-manik;
 - Bahwa Anak yang mengajak saudara Sopian untuk menikah;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Anak ingin menikah dengan saudara Sopian karena takut terjadi apa-apa;
 - Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan dengan segala konsekuensinya;
 - Bahwa Anak dan saudara Sopian sudah melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa keluarga Anak dan keluarga saudara Sopian telah sama-sama menyetujui perkawinan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;
2. Sopian, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saudara Sopian mengerti dan memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ini yang terkait dengan dispensasi kawin antara Anak dan saudara Sopian;
 - Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa Anak saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
- Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
- Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
- Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa Anak berkenalan dengan saudara Sopian dari sosial media Facebook pada awal tahun 2022;
- Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Administrasi Bisnis tetapi belum sekarang;
- Bahwa Anak mempunyai usaha kecil-kecilan dengan menjual manik-manik;
- Bahwa Anak yang mengajak saudara Sopian untuk menikah;
- Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan saudara Sopian karena takut terjadi apa-apa;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian sudah melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa keluarga Anak dan keluarga saudara Sopian telah sama-sama menyetujui perkawinan keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;

3. Pemohon I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 21 April 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
- Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
- Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
- Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Administrasi Bisnis tetapi belum sekarang;
- Bahwa Anak mempunyai usaha kecil-kecilan dengan menjual manik-manik;
- Bahwa Para Pemohon dikenalkan oleh Anak dengan saudara Sopian pada tahun 2021 sebagai pacar dari Anak;
- Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberi pengertian dan menasihati Anak dan saudara Sopian terkait masa depan keduanya yang ingin menikah dan begitu pula orang tua dari saudara Sopian yang juga telah memberikan nasihat kepada Anak dan saudara Sopian;
- Bahwa setelah melihat perkembangan hubungan Anak dengan saudara Sopian yang semakin serius, Para Pemohon sudah membicarakannya juga dengan keluarga Para Pemohon dan untuk menjaga kewibawaan keluarga, Para Pemohon kemudian

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan terkait hubungan Anak dan saudara Sopian dengan keluarga dari pihak saudara Sopian;

- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut kemudian disepakati Anak dan saudara Sopian akan melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah melakukan pertunangan, Anak dan saudara Sopian menyampaikan bahwa keduanya ingin segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah melihat perkembangan tersebut dan setelah keluarga Para Pemohon mempertimbangkan agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan Para Pemohon tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, maka Para Pemohon dengan membicarakannya dengan keluarga serta keluarga saudara Sopian kemudian memutuskan untuk menyetujui untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan saudara Sopian;
- Bahwa Anak saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa dalam memproses perkawinan antara Anak dan saudara Sopian, Para Pemohon kemudian menghadapi kendala terkait usia Anak yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun yang mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi Anak;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi setelah Anak dan saudara Sopian menikah;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;

4. Pemohon II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 21 April 2005 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di tahun ini, yakni pada Sekolah Menengah Atas Darma Bakti Malinau dan sudah menerima ijazah;
- Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
- Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Administrasi Bisnis tetapi belum sekarang;
- Bahwa Anak mempunyai usaha kecil-kecilan dengan menjual manik-manik;
- Bahwa Para Pemohon dikenalkan oleh Anak dengan saudara Sopian pada tahun 2021 sebagai pacar dari Anak;
- Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberi pengertian dan menasihati Anak dan saudara Sopian terkait masa depan keduanya yang ingin menikah dan begitu pula orang tua dari saudara Sopian yang juga telah memberikan nasihat kepada Anak dan saudara Sopian;
- Bahwa setelah melihat perkembangan hubungan Anak dengan saudara Sopian yang semakin serius, Para Pemohon sudah membicarakannya juga dengan keluarga Para Pemohon dan untuk menjaga kewibawaan keluarga, Para Pemohon kemudian membicarakan terkait hubungan Anak dan saudara Sopian dengan keluarga dari pihak saudara Sopian;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut kemudian disepakati Anak dan saudara Sopian akan melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah melakukan pertunangan, Anak dan saudara Sopian menyampaikan bahwa keduanya ingin segera menikah dalam waktu dekat;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat perkembangan tersebut dan setelah keluarga Para Pemohon mempertimbangkan agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan Para Pemohon tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, maka Para Pemohon dengan membicarakannya dengan keluarga serta keluarga saudara Sopian kemudian memutuskan untuk menyetujui untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan saudara Sopian;
 - Bahwa Anak saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil;
 - Bahwa dalam memproses perkawinan antara Anak dan saudara Sopian, Para Pemohon kemudian menghadapi kendala terkait usia Anak yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun yang mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi Anak;
 - Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi setelah Anak dan saudara Sopian menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;
5. Umar S. (orang tua saudara Sopian), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saudara Umar dan saudara Malawati Yadi adalah orang tua kandung dari saudara Sopian;
 - Bahwa
 - Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;
 - Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
 - Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Para Pemohon sudah memberi pengertian dan menasihati Anak dan saudara Sopian terkait masa depan keduanya yang ingin menikah dan begitu pula orang tua dari saudara Sopian yang juga telah memberikan nasihat kepada Anak dan saudara Sopian;
 - Bahwa dari hasil pembicaraan antara keluarga Para Pemohon dan keluarga dari saudara Sopian telah menyepakati Anak dan saudara Sopian akan melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa setelah melakukan pertunangan, Anak dan saudara Sopian menyampaikan bahwa keduanya ingin segera menikah dalam waktu dekat;
 - Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan tempat tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, maka Para Pemohon setelah membicarakannya dengan keluarga saudara Sopian kemudian memutuskan untuk menyetujui untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan saudara Sopian;
 - Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;
6. Malawati Yadi (orang tua saudara Sopian), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saudara Umar dan saudara Malawati Yadi adalah orang tua kandung dari saudara Sopian;
 - Bahwa
 - Bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini adalah saudara Sopian;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa saudara Sopian saat ini sedang melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Bisnis pada Politeknik Malinau dan sedang menjalani semester tiga;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa domisili dari Para Pemohon dan Anak di desa Respen Tubu, kabupaten Malinau, sedangkan saudara Sopian dan orang tuanya berdomisili di desa Sesua, kabupaten Malinau;
- Bahwa Anak dan saudara Sopian tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa agama Para Pemohon dengan Anak adalah Kristen Protestan dan begitu juga dengan saudara Sopian dan keluarganya;
- Bahwa saudara Sopian belum bekerja;
- Bahwa saudara Sopian saat ini tinggal di rumah Para Pemohon dan apabila sedang libur, kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberi pengertian dan menasihati Anak dan saudara Sopian terkait masa depan keduanya yang ingin menikah dan begitu pula orang tua dari saudara Sopian yang juga telah memberikan nasihat kepada Anak dan saudara Sopian;
- Bahwa dari hasil pembicaraan antara keluarga Para Pemohon dan keluarga dari saudara Sopian telah menyepakati Anak dan saudara Sopian akan melaksanakan pertunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah melakukan pertunangan, Anak dan saudara Sopian menyampaikan bahwa keduanya ingin segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan tempat tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, maka Para Pemohon setelah membicarakannya dengan keluarga saudara Sopian kemudian memutuskan untuk menyetujui untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan saudara Sopian;
- Bahwa setelah menikah, Anak dan saudara Sopian akan tinggal di rumah Para Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, saudara Sopian, saudara Umar dan saudara Malawati Yadik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya Hakim memberikan nasihat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Bahwa dalam memberikan keterangannya, Anak menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan Anak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan tetapi belum untuk saat ini. Hakim kemudian memberikan nasihat bahwa dengan adanya perkawinan Anak dengan saudara Sopian maka Anak dan saudara Sopian akan mengemban tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya mereka miliki karena keduanya akan memiliki tugas masing-masing sebagai pasangan suami-istri dan juga kedepannya apabila dikaruniai keturunan sehingga hal tersebut dapat membuat kelanjutan pendidikan dari Anak menjadi tidak optimal;

2. Kesehatan reproduksi Anak

Bahwa dengan adanya perkawinan, maka Anak dapat dikaruniai keturunan yang mana persalinan pada ibu di bawah usia 20 (dua puluh) tahun memiliki kondisi yang sangat rentan karena secara fisik anatomi tubuh Perempuan belum sempurna sehingga dapat menimbulkan bahaya seperti kematian ibu saat melahirkan, keguguran janin, penyakit alat reproduksi, kematian anak yang dilahirkan, kelahiran prematur, dan sebagainya;

3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa tidak bisa dipungkiri semakin matang usia seseorang, kondisi mental yang dimiliki juga lebih matang dan stabil. Kesiapan mental sangat dibutuhkan karena dalam berkeluarga tentu ada begitu banyak tantangan dan permasalahan dan perselisihan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dibutuhkan kondisi mental yang matang agar mampu mengatasinya dengan baik. Selain itu kondisi ekonomi dari calon pasangan suami-istri juga harus sangat diperhatikan karena bisa menjadi masalah tersendiri terlebih saat ini baik Anak maupun saudara Sopian belum memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan bagi kehidupan mereka sehingga masih harus dibantu oleh orang tua keduanya untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut Hakim memberikan nasihat kepada saudara Sopian dan Anak kalau orang tua dalam hal keuangan sifatnya hanya untuk membantu mereka, sehingga keduanya untuk kedepannya harus bisa hidup secara mandiri secara finansial karena sebagai sepasang suami-istri, saudara Sopian sudah berusia dewasa dan Anak yang kedepannya akan dewasa sudah harus bertanggung jawab secara pribadi bagi diri keduanya dan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua mereka;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Menimbang bahwa atas nasihat-nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak, saudara Sopian, orang tua saudara Sopian menyatakan telah memahami risiko yang akan dihadapi serta masing-masing pihak berkomitmen untuk menjaga, memelihara dan membina serta turut bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan khususnya bagi Anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon persetujuan untuk mengajukan dispensasi kawin atas Anak yang saat ini belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang saudara Sopian;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Para Pemohon adalah pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum berlakunya Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 2 (1) menegaskan, "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*";

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 ditegaskan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa,

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang yurisdiksi *voluntair*, peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata permohonan akan tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas atau limitatif dimana hanya dalam hal tertentu saja dan secara tegas diatur dalam peraturan yang dapat diselesaikan secara *voluntair* dimana sifatnya tidak mengandung sengketa dan hanya satu pihak saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Lebih lanjut, diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang bahwa pada penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut kemudian menjelaskan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mempelai yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mempelai yang beragama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-8, serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Para Pemohon

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



adalah orang tua dari Anak yang sama-sama beragama Kristen dan bertempat tinggal di desa Respen Tubu, kecamatan Malinau Utara, kabupaten Malinau, dimana Anak pada saat permohonan Para Pemohon diajukan, Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi Anak;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Hakim akan memeriksa aspek materiil atau pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-05092011-0007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2005 telah lahir seorang anak Perempuan kesatu yang diberi nama Sylva Christine Victoria dari ayah Tinas dan Ibu Yohana Matius sehingga pada saat Penetapan ini dibacakan, Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sehingga Hakim perlu mempertimbangkan apakah terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin bagi Anak memiliki alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa pada penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan “**alasan sangat mendesak**” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin diantaranya mengatur bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berlandaskan asas "**kepentingan terbaik bagi anak**";

Menimbang bahwa Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian dispensasi kawin diantaranya dilandaskan pada "**semangat pencegahan perkawinan anak**", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, negara memberikan perlindungan dengan menekan jumlah perkawinan anak karena akan memberikan dampak-dampak negatif bagi anak. Namun demikian hal tersebut dapat disimpangi jika kepentingan bagi anak tersebut akan lebih diperoleh jika anak harus dikawinkan dengan alasan yang sangat mendesak dengan berdasarkan pertimbangan dan penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa kriteria "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan memberikan penilaian apakah permohonan dispensasi kawin bagi Anak memiliki alasan yang sangat mendesak dan akan lebih menjaga kepentingan terbaik bagi anak apabila dikabulkan dibandingkan apabila tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 mengenai Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin pada pokoknya menerangkan bahwa status kesehatan calon pengantin Laki-laki dan Perempuan secara umum dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 mengenai Hasil Nilai Pemeriksaan Laboratorium atas nama Sylva diantaranya menerangkan HCG test: negatif, HGB: 14,3, HCT: 42,9;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Menimbang bahwa HCG atau *Human Chorionic Gonadotropin* adalah merupakan hormon yang diproduksi oleh plasenta wanita hamil. Tes kehamilan mendeteksi HCG dalam darah atau urin dan mengkonfirmasi atau mengesampingkan kehamilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yargeliati dan saksi Matus Lasung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui alasan sebenarnya kenapa Anak dan saudara Sopian ingin menikah dan Para Saksi juga tidak tahu alasan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak, dan saudara Sopian pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini saudara Sopian tinggal di rumah Para Pemohon dan begitu juga dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan mengapa Para Pemohon menyetujui untuk menyegerakan perkawinan Anak dengan saudara Sopian adalah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan Para Pemohon tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, maka Para Pemohon dengan membicarakannya dengan keluarga serta keluarga saudara Sopian kemudian memutuskan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan antara Anak dan saudara Sopian;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan bahwa Anak saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan saudara Sopian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya Anak yang mengajak saudara Sopian untuk menikah;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak dan saudara Sopian menerangkan bahwa Anak dan saudara Sopian ingin segera menikah karena takut nantinya jika terjadi apa-apa;

Menimbang bahwa selain bertanya kepada Para Pemohon, Anak, saudara Sopian, dan orang tua saudara Sopian, Hakim juga telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai pendidikan, kesehatan, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan utama dari permohonan agar Anak dapat

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



diberikan dispensasi kawin adalah karena ketakutan dari Para Pemohon, Anak, maupun saudara Sopian adalah karena saudara Sopian sudah tinggal di rumah Para Pemohon sehingga takut apabila nantinya Anak menjadi hamil di luar hubungan perkawinan sehingga menimbulkan stigma sosial yang tidak baik dari masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat oleh karena Anak belum memasuki usia yang dibolehkan untuk melakukan perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini Anak masih tinggal bersama dengan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak, maka sudah seharusnya Para Pemohon yang bertanggungjawab mengawasi, menjaga, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepada Anak dalam keseharian dan pergaulannya agar anak tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan Anak dan menyebabkan timbulnya stigma negatif terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Para Pemohon untuk mengawinkan Anak karena takut dengan kehamilan di luar nikah, menjaga keberadaan sosial di lingkungan Para Pemohon tinggal, mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi Anak dan saudara Sopian, serta menghadapi persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan antara Anak dan saudara Sopian, menurut Hakim bukanlah merupakan alasan sangat mendesak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

H a k i m,

AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

WAHYUDI HADJARANSYAH

Biaya-biaya:	
- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Mln